

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

**FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH
NIM : 031914153078**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

***JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI***

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH
NIM : 031914153078**

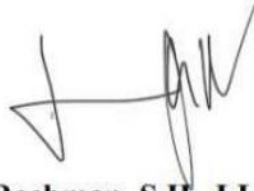
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal 01 Juni 2022**

Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005

Pembimbing Kedua



Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 19830419 2006041001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.
NIP. 19640107 198903 2 001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 24 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Maradona, S.H.,LL.M.

Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Prilian Cahyani, S.H.,S.AP.,M.H.,LL.M.

Brahma Astagiri, S.H.,M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Ruang : -
Pukul : 15.00 Wib
Nama Mahasiswa : Fitri Agustina Trianingsih
Nim : 031914153078
Judul : *Justice Collaborator* Dalam Penanganan Tindak Pidana
Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Mei 2022
Yang membuat pernyataan



Fitri Agustina Trianingsih, S.H.
NIM. 031914153040

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Reformulasi bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi dan Standarisasi penuntut umum dan majelis hakim dalam menetapkan *justice collaborator*.

Terdapat sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif lembaga perlindungan masa mendatang (*ius constituendum*) adalah lembaga mana sekiranya paling ideal berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap seorang *justice collaborator*. Selain itu, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta kordinasi antar lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap *justice collaborator* sehingga diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut relatif tidak menjadi kendala ketika dilakukan implementasi praktik dan pelaporan terhadap seorang *justice collaborator*. Penunjukan status sebagai *justice collaborator* dapat dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam praktek peradilan adalah apakah Hakim dapat begitu saja mengabulkan status *justice collaborator* yang telah ditetapkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Pemberian atribut *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi belakangan ini memang menuai kritikan karena berstandar ganda. Dimana sejak awal Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan mau bekerjasama dengan penegak hukum seperti Penyidik dan Penuntut Umum sampai pada dirinya ditetapkan sebagai *justice collaborator*, tetapi pada saat putusan pengadilan Hakim tidak menganggap sah penetapan Terdakwa sebagai *justice collaborator*. Seharusnya jika dari tahap awal Terdakwa telah ditetapkan sebagai *justice collaborator*, maka semenjak itu juga Terdakwa harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan statusnya sebagai *justice collaborator* sehingga hak-haknya sebagai *justice collaborator* wajib diberikan. Tidak adil rasanya jika dalam tahap penyidikan dan penuntutan Terdakwa telah ditetapkan sebagai *justice collaborator* tetapi status tersebut gugur karena Hakim tidak menyetujuinya padahal Terdakwa telah bekerjasama dengan Penyidik dan Penuntut Umum untuk membantu membongkarkasus yang sedang dihadapi.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: Reformulation of legal protection for justice collaborators in handling corruption crimes and standardization of public prosecutors and judges in determining justice collaborators.

There is a crucial and substantial issue from the perspective of the future protection agency (ius constituendum) which is which institution is the most ideally authorized to provide protection for a justice collaborator. In addition, it is necessary to affirm the authority, functions and duties as well as coordination between institutions to protect justice collaborators so that it is hoped that the relationship and coordination between these institutions will relatively not become an obstacle when implementing practices and reporting on a justice collaborator. The appointment of status as a justice collaborator can be done by the investigator in conducting the investigation and the public prosecutor in his claim. But the problem in judicial practice is whether the judge can simply grant the justice collaborator status that has been determined by the Investigator and Public Prosecutor. The awarding of Justice Collaborator attributes in recent corruption cases has indeed drawn criticism for having double standards. Where from the beginning the Defendant acknowledged his actions and was willing to cooperate with law enforcers such as investigators and public prosecutors until he was designated as a justice collaborator, but at the time of the court's decision the Judge did not consider the Defendant's determination to be a justice collaborator valid. If from the initial stage the Defendant has been designated as a justice collaborator, then since then the Defendant must also receive legal protection and certainty of his status as a justice collaborator so that his rights as a justice collaborator must be granted. It would be unfair if at the stage of investigation and prosecution the Defendant had been designated as a justice collaborator but the status failed because the Judge did not approve it even though the Defendant had collaborated with the Investigator and Public Prosecutor to help dismantle the case at hand.

Keywords: *Justice Collaborator, Corruption Crime*

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003.

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt Pst.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul ***JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI***. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen MKPT I;
5. Bapak Dr. Maradona, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing II;
6. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum., selaku Dosen MKPT II;
7. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji tesis;
8. Bapak Brahma Astagiri, S.H.,M.H., selaku Dosen penguji tesis;
9. Ibu Prilian Cahayani, S.H.,S.AP.,M.H.,LL.M selaku Dosen penguji tesis;
10. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

11. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Mei 2022

Fitri Agustina Trianingsih
NIM : 031914153078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Tinjauan Pustaka	15
1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	15
1.5.2. Saksi Dalam Hukum Acara Pidana	20
1.5.3. Justice Collaborator.....	22
1.6. Metode Penelitian.....	28
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	28
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	29
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	30
1.6.4. Metode Pengumpulan Sumber Bahan Hukum.....	31
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	32
1.7. Sistematika Penulisan	33

BAB II REFRMULASI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1. Hak-Hak Justice Collaborator	34
---	----

2.2. Pemenuhan Hak Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	45
2.2.1. Bentuk Pemenuhan Hak Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	45
2.2.2. Mekanisme Pemenuhan Hak Justice Collaborator	57
2.2.3. Kendala Pemenuhan Hak Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	58
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Beberapa Negara	65
2.4. Refomulasi Bentuk Ideal Perlindungan Hukum Justice Collaborator	72

BAB III STANDARISASI PENUNTUT UMUM DAN MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN JUSTICE COLLABORATOR

3.1. Pengaturan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	79
3.1.1. Pengaturan Justice Collaborator Dalam Nota Kesepahaman Serta Peraturan Bersama.....	79
3.1.2. Kedudukan Hukum Justice Collaborator.....	93
3.2. Eksistensi Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	98
3.3. Standarisasi Penegak Hukum Dalam Menetapkan Justice Collaborator.....	107
3.3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst	107
3.3.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 124/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST	108
3.3.2. Analisis Kasus	112

BAB IV PENUTUP	120
4.1. Kesimpulan	120
4.2. Saran.....	121

DAFTAR BACAAN